




# **RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP SUNGAI SEMBULAN 2014 - 2023**



**KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PODUKSI (KPHP)  
MODEL SUNGAI SEMBULAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)  
MODEL SUNGAI SEMBULAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2014 - 2023

Disusun oleh ;

Kepala KPHP Model Sungai Sembulan



Rusdi SH

NIP. 196002071990031003

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Perkebunan dan  
Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah



Perryanis, S.Sos., M.Si.

NIP. 19671213 199003 1 006

Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ir. Nazal Yus, M.Si

NIP. 19590824 198603 1 009

Disahkan oleh ;

An. Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional 1



Dr. Ir. Agus Sarsito, M.For.Sc

NIP : 19560716 198303 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya pengelolaan hutan dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya semua hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya baik konservasi, lindung maupun produksi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 329/Menhut-II/2010 ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seluas ±39.413 hektar. KPHP Model ini dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengelola hutan pada tingkat tapak.

Sebagai dasar pengelolaan, dilakukan penataan hutan dengan membagi wilayah KPH ke dalam blok dan petak, yang selanjutnya disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Sungai Sembulan. RPHJP ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPH selama jangka waktu 10 tahun.

Visi KPHP Model Sungai Sembulan adalah **“Terwujudnya KPHP Model Sungai Sembulan sebagai penyedia komoditi unggulan HHBK dan Wisata Alam berbasis pemberdayaan masyarakat tahun 2014-2023”**. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 6 Misi, yaitu : 1) Mewujudkan tertib administrasi pada KPHP Model Sungai Sembulan, 2) Menciptakan nilai tambah kawasan hutan dengan pengembangan komoditi unggulan, 3) Menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kemitraan, 4) Menciptakan sinergitas antar stakeholders di bidang kehutanan dan pertanian, 5) Mengoptimalkan KPHP Sungai Sembulan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan di bidang kehutanan, dan 6) Menjadikan KPHP Model Sungai Sembulan sebagai destinasi wisata alam.

Rencana Kegiatan KPHP Model Sungai Sembulan selama jangka waktu 10 tahun yaitu : inventarisasi berkala pada wilayah kelola dan penataan hutan, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemantauan pada areal yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, koordinasi dan sinergi dengan instansi dan *stakeholder* terkait, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan pendanaan, pengembangan *database*, rasionalisasi wilayah kelola, *review* rencana pengelolaan, serta pengembangan investasi.

## KATA PENGANTAR


Hutan merupakan sumberdaya alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai usaha diantaranya melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Agar pengelolaan hutan pada wilayah KPHP Model Sungai Sembulan berjalan efektif maka disusunlah buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Sungai Sembulan. RPHJP ini disusun berdasarkan hasil kajian potensi biogeofisik, aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan serta mempertimbangkan visi dan misi Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Tersusunnya RPHJP ini tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, serta pihak akademisi, untuk itu kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, diucapkan terima kasih.

Koba, Oktober 2013

Penyusun,

  
Rusdi, SH

NIP: 196002071990031003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kondisi hutan di Indonesia saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Proses deforestasi terus terjadi akibat konversi hutan untuk berbagai peruntukan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep kelestarian hutan yang mengedepankan keseimbangan aspek kelestarian lingkungan dan kondisi multi dimensi masyarakat sekitar hutan.

Laju deforestasi dan degradasi yang disertai konflik mengakibatkan kerusakan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Deforestasi dan degradasi hutan terjadi sebagai akibat dari kegiatan penambangan timah melalui pinjam pakai kawasan hutan serta perusakan hutan untuk kegiatan pemukiman, perladangan, perkebunan kelapa sawit dan adanya penebangan liar yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Upaya pengelolaan hutan dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, kawasan hutan di kabupaten ini adalah seluas  $\pm 121.661,3$  Ha atau 56,43% dari luas daratan (peta TGHK), sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Kpts-II Tahun 2004, luas kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah adalah seluas  $\pm 105.074$  Ha atau 48,40% dari luas daratan. Namun dalam perjalanannya luas kawasan hutan tersebut setiap tahun terus berkurang oleh aktivitas-aktivitas perusakan hutan.

Terkait manajemen pengelolaan terhadap hutan di Kabupaten Bangka Tengah yang pada kenyataannya di lapangan menjadi hutan *open access*, diperlukan pendekatan integratif melalui sinergisitas tingkat atas (pembuat kebijakan) dan tingkat bawah (masyarakat). Pendekatan integratif yang bersifat menyeluruh itu

dapat diwujudkan dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan. Pembentukan KPHP Model Sungai Sembulan memiliki orientasi dan makna strategis yakni mempertemukan seluruh *stakeholders* dalam partisipasi menyeluruh.

Setelah terbitnya SK Penetapan Wilayah KPHP Model Sungai Sembulan (SK.329/Menhut-II/2010 tanggal 20 Mei 2010), operasionalisasi KPH dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti: prakondisi pengelolaan hutan (pengadaan sarana/prasarana; tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan yang difasilitasi oleh BPKH XIII Pangkal Pinang), dan konvergensi kegiatan teknis di lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Untuk dapat merealisasikan pembangunan KPHP Sungai Sembulan maka diperlukan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan selama 10 tahun. Penyusunan RPHJP ini mengikuti petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, dengan tahapan sebagai berikut : Inventarisasi Biogeofisik, Inventarisasi Sosial Budaya, Penataan Blok dan Petak, Analisis Spasial, Penyusunan RPHJP; dan Penilaian/ Pengesahan RPHJP. Mengingat Permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL/P baru terbit tahun 2013, dan dari hasil diskusi dengan para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka disepakati bahwa periode RPHJP KPHL/P adalah 2014 – 2023.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan RPHJP KPHP Model Sungai Sembulan adalah menciptakan strategi dalam pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Tujuan dari penyusunan RPHJP KPHP Model Sungai Sembulan adalah tersusunnya RPHJP KPHP Model Sungai Sembulan sebagai acuan/pedoman dalam pengelolaan hutan pada wilayah kerja KPHP model Sungai Sembulan selama jangka waktu 10 Tahun (2014 – 2023), sehingga RPHJP ini :

1. Mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan pada setiap blok dan petak di wilayah KPHP Sungai Sembulan.

2. Mempermudah terlaksananya pengelolaan hutan dengan pemanfaatan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Mengarahkan pengelolaan hutan pada pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, baik secara sosial, ekonomi dan ekologi.
4. Mempercepat operasionalisasi KPHP Model Sungai Sembulan.
5. Memberikan arah pada terbangunnya hubungan interaksi sosial yang harmonis antara pengelola KPHP Model Sungai Sembulan dengan masyarakat.
6. Memberikan arah pada peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.
7. Memberikan arahan kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) tentang rencana pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di wilayah KPHP Model Sungai Sembulan.
8. Sebagai bahan koordinasi dengan para pihak dalam pengelolaan hutan KPHP Model Sungai Sembulan.

### **1.3. SASARAN**

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Sungai Sembulan sebagai acuan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan rencana teknis lainnya termasuk rencana bisnis KPHP Model Sungai Sembulan.
- b. Terarahnya pelaksanaan kegiatan pada pada setiap blok dan petak di wilayah KPHP Sungai Sembulan.
- c. Terbangunnya hubungan interaksi sosial yang harmonis antara pengelola KPHP Model Sungai Sembulan dengan masyarakat.
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.
- e. Terbangunnya sinergitas antar *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya hutan KPHP Model Sungai Sembulan.
- f. Menelaah kondisi terkini wilayah KPHP Model Sungai Sembulan dari aspek ekologi yang berkaitan dengan: a). kondisi fisik wilayah yang meliputi: jenis tanah, iklim, ketinggian, geomorfologi, kelerengan, penutupan vegetasi, b). kondisi hutan yang meliputi: jenis dan volume tegakan hutan, sebaran vegetasi,

flora dan fauna, penutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, potensi jasa lingkungan, wisata alam, dan c) kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS).

- g. Menelaah kondisi ekonomi yang berkaitan dengan: a). aksesibilitas wilayah KPHP Model Sungai Sembulan, b). potensi pendukung ekonomi sekitar wilayah KPHP Model Sungai Sembulan, antara lain meliputi: pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, serta keberadaan lembaga–lembaga ekonomi pendukung kawasan, c). batas administrasi pemerintahan, dan d). nilai tegakan hutan baik kayu maupun non kayu termasuk karbon dan jasa lingkungan.
- h. Menelaah kondisi sosial yang berkaitan dengan: a). peranan kelembagaan b). sinergitas tingkat atas dan tingkat bawah c). perkembangan demografi sekitar kawasan, b). Pola–pola hubungan sosial masyarakat dengan hutan, c). keberadaan kelembagaan masyarakat, dan d). pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

#### **1.4. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang terdiri atas:

1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan,
4. Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH,
5. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP),
6. Permenhut P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan,
7. Permenhut P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kehutanan 2010–2014
8. Permenhut No. P.57/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan tahun 2012,
9. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011–2030,



10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 329/Menhut-II/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seluas ± 39.413 Hektar.
11. Peraturan Kepala Badan Planologi Nomor SK.80/VII-PW/2006 tentang Pedoman Pembangunan KPH Model dan Buku Manual Kriteria Rancangan Pembangunan KPH Model.
12. Peraturan Dirjen Planologi No. P.05 Tahun 2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

### 1.5. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penyusunan KPHP Model Sungai Sembulan meliputi:

1. **Deskripsi Kawasan KPHP Model Sungai Sembulan**, yang menguraikan : a). Rilah wilayah (letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas–batas, sejarah wilayah, dan pembagian blok); b). Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi kayu dan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam); c). Data dan informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat; d). Data dan informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola; e). Kondisi posisi KPHP Model Sungai Sembulan dalam perspektif tata ruang wilayah serta pembangunan daerah; dan 6). Isu strategis, kendala dan permasalahan.
2. **Visi dan Misi Pengelolaan Hutan**, berisi proyeksi KPHP Model Sungai Sembulan di masa depan serta target capaian–capaian utama yang diharapkan.
3. **Analisis dan Proyeksi**, meliputi: analisis kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman terhadap pelaksanaan KPHP Model Sungai Sembulan.
4. **Rencana Kegiatan**, yang menguraikan rencana kegiatan pada KPHP Model Sungai Sembulan dan waktu pelaksanaannya selama 10 tahun, dari tahun 2014 sampai 2023.
5. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**
6. **Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

## 1.6. BATASAN PENGERTIAN

1. **Hutan** adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. **Daerah Aliran Sungai** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit, gunung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, menyimpan serta mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
4. **Kesatuan Pengelolaan Hutan** selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
5. **Penetapan wilayah KPH** adalah pengesahan wilayah KPH pada kawasan hutan oleh Menteri.
6. **KPH Model** adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.
7. **Tata hutan** adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
8. **Pengelolaan hutan** adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan.
9. **Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan** adalah terpulihkannya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal, memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders*, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS), serta mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan.
10. **Prinsip** adalah suatu kebenaran atau hukum pokok sebagai dasar suatu pertimbangan atau tindakan.
11. **Kriteria** adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

12. **Standar** adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
13. **Reklamasi pertambangan** adalah suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
14. **Degradasi Hutan** adalah suatu penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan.
15. **Deforestasi** adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon (*stand of trees*) sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nir-hutan (*non-forest use*), yakni pertanian, peternakan atau kawasan perkotaan.
16. **Hutan Produksi** adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
17. **Hutan lindung** sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
18. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
19. **Inventarisasi hutan** pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap.
20. **Pemanfaatan hutan** adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
21. **Resort Pengelolaan Hutan** adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin

oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP.

22. **Blok Pengelolaan** pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
23. **Petak** adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.
24. **Menteri** adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.
25. **Penggunaan kawasan hutan** merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
26. **Kesatuan Pengelolaan Hutan** selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
27. **Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang** adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
28. **Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek** adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok.
29. **Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional** yang selanjutnya disebut Pusdalbanghut Regional adalah satuan kerja di lingkup kementerian kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi perencanaan di tingkat regional.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI KAWASAN**

#### **2.1. RISALAH WILAYAH**

##### **2.1.1. Letak**

Secara geografis KPHP Model Sungai Sembulan terletak diantara 104°0'50" sampai 109°0'30" Bujur Timur dan 0°0'50" sampai 4°0'10" Lintang Selatan. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, kawasan KPHP Model Sungai Sembulan terletak pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Selan dan Kecamatan Simpang Katis dengan belasan desa yang tersebar pada kedua kecamatan tersebut. Pada Kecamatan Sungai Selan, kawasan KPHP Model Sungai Sembulan meliputi Kelurahan Sungai Selan, Desa Sungai Selan Atas, Desa Tanjung Pura, Desa Sarang Mandi, Desa Romadhon, Desa Keretak (Keretak Atas dan Keretak Bawah), Desa Lampur, Desa Munggu, dan Desa Kerantai. Sementara pada Kecamatan Simpang Katis kawasan KPHP mencakup Desa Puput dan Desa Katis

##### **2.1.2. Luas**

###### **a. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Tengah**

Di wilayah Kabupaten Bangka Tengah terdapat Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi yaitu :

1. HL. Gunung Pading, terletak di Kecamatan Lubuk dan berbatasan dengan Bangka Selatan dengan luas 7.106,0 Ha.
2. HL. Pelawan, terletak di Dusun Tanah Merah Desa Belilik Jelutung Kecamatan Namang dengan luas 1.388,0 Ha.
3. HP. Sungai Sembulan, seluas 22.901,0 Ha.
4. HL. Sungai Kurau, terletak di Desa Kurau Timur dan Desa Kurau Barat Kecamatan Koba, dengan Luas 150,0 Ha.
5. HK. G. Mangkol, dengan luas 6.068,8 Ha.
6. HL. G. Pading, dengan luas 7.106,0 Ha.
7. HP. S. Kurau, dengan luas 12.630,0 Ha.
8. HP. S. Nibung, dengan luas 755,0 Ha.
9. HP. Lubuk Besar (darat), dengan luas 25.302,5 Ha.
10. HP/ HL. Lubuk Besar, dengan luas 24.964,0 Ha

11. HL. Sungai Sembulan, Desa Tanjungpura, Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan, berbatasan dengan kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Induk. Luas HL. Sungai Sembulan yaitu 18.054,0 Ha.

Berdasarkan data di atas, total luasan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 121.661,30 Ha.

b. Luas Wilayah KPHP Model Sungai Sembulan

KPHP Model Sungai Sembulan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 329/Menhut-II/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki luas areal ± 39.413 hektar. Luasan tersebut terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 3.946 hektar dan Hutan Produksi (HP) seluas 35.467 Ha.

### **2.1.3. Aksesibilitas**

Lokasi kawasan KPHP Model Sungai Sembulan dapat ditempuh melalui perjalanan darat dan sungai. Kondisi akses jalan menuju batas kawasan hutan sebagian besar berupa jalan aspal dan jalan tanah, yang sebagian dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Sementara untuk jalur sungai, kawasan KPHP dapat ditempuh dengan menggunakan kapal motor. Sehubungan dengan lokasi kawasan KPHP Model Sungai Sembulan yang berada dalam wilayah dua kecamatan dan beberapa desa, maka akses menuju wilayah KPHP Model Sungai Sembulan tergolong cukup mudah karena merupakan jalan lintas kabupaten. Akses dalam kawasan KPHP Model Sungai Sembulan merupakan jalan aspal, dan jalan kebun masyarakat (hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki atau dengan kendaraan roda dua). Untuk kawasan hutan yang termasuk ke dalam wilayah Desa Tanjung Pura, selain melalui jalan darat, akses masuk kawasan bisa juga melalui jalur laut dari Desa Sungai Selan. Sementara kawasan hutan yang termasuk ke dalam wilayah Desa Lumpur dan Desa Kerantai dapat dengan mudah diakses dengan kendaraan roda dua dan roda empat, karena kedua desa tersebut adalah kawasan eks-tambang PT Timah Tbk yang sudah memiliki akses darat sejak dulu.

#### **2.1.4. Batas Kawasan**

Berdasarkan letak geografis, batas-batas wilayah KPHP Model Sungai Sembulan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Mendo Barat
- Sebelah selatan : Kecamatan Simpang Rimba
- Sebelah barat : Selat Bangka
- Sebelah timur : Kecamatan Simpang Katis

#### **2.1.5. Sejarah Wilayah**

Pembentukan KPH diawali dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 522/422/Dishut tanggal 27 Oktober 2009 yang diajukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penilaian Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Menteri mempunyai kewenangan menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) atas usulan dari Gubernur. Setelah adanya usulan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka selaku Menteri Kehutanan, menindak lanjuti usulan tersebut dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 797/Menhut-II/2009 Tanggal 7 Desember 2009. Adapun isi dari SK tersebut menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 641.801 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus satu) hektar, yang terdiri dari:

- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 2 unit seluas ± 93.632 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar.
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 11 unit seluas ± 548.169 (lima ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan) hektar.

Wilayah KPHP Model Sungai Sembulan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 329/Menhut-II/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan di

Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas ± 39.413 hektar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 329/Menhut-II/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), maka dilakukan pembagian Blok dan Petak pada kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.

#### **2.1.6. Pembagian Blok dan Petak**

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), maka pembagian blok dilakukan dengan memperhatikan karakteristik biofisik lapangan; kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; potensi sumberdaya alam; dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu pemilihan blok juga dilakukan dengan mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan seperti RKTN/RKTP/RKTK dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP.

Pembagian petak dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan potensi areal/lahan; keberadaan kawasan lindung, yang meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan perlindungan; dan rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta pemberdayaan masyarakat.

Hasil dari pembagian blok dan petak yang telah dilakukan pada wilayah KPHP Model Sungai Sembulan adalah sebagai berikut :

HL–Blok Inti seluas 345 hektar

HL–Blok Pemanfaatan seluas 3.601 hektar

HP–Blok Pemanfaatan HHK–HA seluas 3.798 hektar

HP–Blok Pemanfaatan HHK–HT seluas 10.312 hektar

HP–Blok Pemberdayaan seluas 12.741 hektar

HP–Blok Perlindungan seluas 8.616 hektar



## 2.2. POTENSI WILAYAH

### 2.2.1. Penutupan Vegetasi

Pada areal KPHP Sungai Sembulan terdapat jenis penutupan lahan berupa bekas galian tambang, danau/waduk, hutan, hutan rawa, perkebunan/kebun, perumahan/komplek PMK, rawa, semak belukar, sungai, tambang, dan tegal/ladang (Peta penutupan lahan disajikan dalam Lampiran 2).

### 2.2.2. Potensi Kayu/Non-Kayu

Berdasarkan hasil inventarisasi biogeofisik, potensi pohon/kayu yang ada di kawasan Hutan Produksi Sungai Sembulan cukup besar, yaitu sebesar 298.343,31 m<sup>3</sup>. Berdasarkan hasil survei di lapangan, diketahui bahwa area Hutan Produksi Sungai Sembulan didominasi oleh tingkat pohon muda (pancang dan tiang). Jumlah pohon dewasa semakin jarang dijumpai karena adanya kegiatan *illegal logging* serta perambahan hutan oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dikuatkan oleh terjadinya okupasi atau perambahan hutan oleh masyarakat, dimana lahan hutan telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, karet, maupun lada, serta area pertambangan timah *inkonvensional* (TI)<sup>1</sup>. Adanya okupasi kawasan hutan perlu menjadi perhatian serius untuk mendapatkan solusi yang terbaik demi kebaikan seluruh pihak.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan di wilayah HP Sungai Sembulan, ditemukan jenis flora yang tumbuh di antaranya adalah Mahang (*Pithecellobuin splendens Con*), Rengas (*Gluta renghas*), Tulang Kerak, Medang Sunggau, Bintangor (*Lagerstomia sp*), Terentang (*Camptosperma auriculata Hk.f*), Nyatoh (*Palaquium rostratum Burck*), Seruk (*Schima wallichii Korth*), Medang, Mesirak (*Ilex*), Pelempang hitam (*Adinandra dumosa Mig*), Pelempang Putih (*Laplaceae subinte gerremi Mig*), Memparak, Pelawan (*Tristania obovata R.Br*), Meranti, Kayu Besi, dan jenis lainnya. Dengan demikian, wilayah KPHP Sungai Sembulan masih memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Tabel 2.1 menunjukkan nilai Indeks Nilai Penting (INP) pada tiap tingkat pertumbuhan pada kawasan KPHP Sungai Sembulan.

Tabel 2.1. Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon Pada KPHP Sungai Sembulan

NO.	JENIS	KR (%)	FR (%)	DR (%)	INP	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>Pohon</b>					
1	Mahang	10,367	6,904	6,910	24,182	Sangat Tinggi
2	Rengas	8,294	7,693	3,816	19,803	Agak Tinggi
3	Tulang Kerak	3,828	1,184	7,717	12,729	Sedang

NO.	JENIS	KR (%)	FR (%)	DR (%)	INP	KETERANGAN
4	Mangris	2,552	1,184	8,039	11,774	Sedang
5	Medang sunggau	2,233	2,762	5,697	10,692	Sedang
6	Bintangor	4,466	3,354	2,349	10,169	Sedang
7	Krengas	1,595	1,184	7,235	10,013	Sedang
8	Terentang	3,828	4,143	1,942	9,912	Rendah
9	Nyatoh	2,392	2,367	2,713	7,473	Rendah
10	Seruk	2,711	2,762	1,949	7,422	Rendah
<b>B</b>	<b><u>Tiang</u></b>					
1	Rengas	8,429	7,350	7,028	22,807	Sangat Tinggi
2	Bintangor	7,044	5,410	7,142	19,596	Agak Tinggi
3	Terentang	5,960	5,308	6,765	18,033	Agak Tinggi
4	Mahang	4,335	4,593	7,254	16,183	Agak Tinggi
5	Mempari	4,395	4,287	3,879	12,561	Sedang
6	Seruk	5,057	4,696	0,469	10,221	Sedang
7	Samak air	3,070	3,675	2,244	8,989	Rendah
<b>C</b>	<b><u>Pancang</u></b>					
1	Rengas	6,187	6,228	-	12,414	Sedang
2	Terentang	4,982	5,889	-	10,872	Sedang
3	Mahang	5,393	4,603	-	9,996	Rendah
4	Bintangor	4,681	4,332	-	9,013	Rendah
<b>D</b>	<b><u>Semai</u></b>					
1	Terentang	4,519	4,999	-	9,518	Rendah
2	Mahang	5,012	4,073	-	9,085	Rendah
3	Rengas	4,558	4,258	-	8,816	Rendah
4	Bintangor	4,893	3,826	-	8,720	Rendah
5	Seruk	4,262	3,394	-	7,656	Rendah

Sumber : Inventarisasi Biogeofisik BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2010

Di Wilayah KPHP Sungai Sembulan juga terdapat potensi flora dan fauna yang merupakan jenis langka/khas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga untuk melindungi kelestariannya diperlukan pengelolaan yang baik.

Flora langka yang ada di kawasan ini seperti Nagasari (*Palaquium rostratum*), Anggrek Pensil (*Papillionanthe hookerina*), sedangkan fauna langka seperti Mentilin (*Tarsius bancanus*), Babi hutan (*Sus scrofa*), Pelanduk (*Tragulus kanchil*), Trenggiling (*Manis javanica*), Murai Batu (*Copsychus malabaricus*) dan Kutilang (*Pyconotus aurigaster*).

### 2.2.3. Potensi Jasa Lingkungan

Keadaan topografi KPHP Model Sungai Sembulan berdasarkan Peta Kelerengan (Lampiran 3) sebagian besar merupakan tanah datar dan rawa-rawa, yang terdiri dari beberapa kelompok kelas lereng, yaitu 0–2%, 2–5%, 5–10%, 10–12%, dan 12–15%. Selain itu, wilayah KPHP Model Sungai Sembulan juga

mencakup beberapa kawasan sungai, antara lain Sungai Sembulan, Sungai Selan, Sungai Gino, Sungai Buah, Sungai Kambuk, Sungai Belit, Sungai Bindu, Sungai Tampui, Sungai Semabur, Sungai Sepai dan Sungai Belango. Lokasi disekitar sungai–sungai tersebut merupakan daerah rawa–rawa.

#### **2.2.4. Wisata Alam**

Kondisi areal hutan pada wilayah KPHP Model Sungai Sembulan tergolong beragam, mulai dari tipe tanah rawa sampai terdapat beberapa tempat yang memiliki tipe tanah kering. Kelerengan lokasi berkisar dari datar hingga agak curam. Jenis tumbuhan yang mendominasi juga beragam sesuai dengan tempat tumbuhnya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan dan analisa peluang untuk dijadikan kawasan wisata yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

### **2.3. DATA INFORMASI SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTAN, TERMASUK KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

#### **2.3.1. Tingkat pendidikan**

Keadaan penduduk di sekitar kawasan HP Sungai Sembulan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Berdasarkan hasil survey sosial budaya yang dilakukan oleh BPKH XIII pada tahun 2012, diketahui bahwa tingkat pendidikan mayoritas masyarakat sekitar kawasan hutan adalah sedang. Persentase lulusan SLTA mencapai 45,1% dari keseluruhan jumlah penduduk. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh dengan kemampuan masyarakat dalam menerima inovasi baru seperti ide/gagasan perubahan serta alat–alat teknologi di berbagai bidang terutama pertanian, perkebunan dan pertambangan. Selain itu tingkat pendidikan berpengaruh pada daya analisis dalam menentukan komoditas komersial yang harus dihasilkan. Hal penting lainnya terkait tingkat pendidikan masyarakat yang sedang adalah terbukanya peluang bagi perubahan sosial dan budaya yang bila diarahkan kepada sasaran atau capaian yang jelas dan terukur, maka berpotensi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat pada KPHP Model Sungai Sembulan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	7,8
2	SD	25,5
3	SLTP	13,7
4	SLTA	45,1
5	D2	4,0
6	S1	3,9
Total		100

Sumber : *Inventarisasi Sosial Budaya BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2012*

### 2.3.2. Agama

Berdasarkan hasil survey sosial budaya yang dilakukan pada tahun 2012 oleh BPKH XIII, diketahui bahwa keyakinan/agama yang dianut oleh masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Sungai Sembulan sebagian besar adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98%, dan 2% menganut agama lain seperti Budha.

Terkait dengan keyakinan masyarakat ini, diketahui bahwa peran tokoh agama sangat berpengaruh dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah KPHP Model Sungai Sembulan. Dengan demikian, pelibatan tokoh-tokoh agama dalam pembangunan KPHP Model akan lebih efektif dan efisien untuk merubah pola pikir masyarakat guna menerima ide-ide baru di masa mendatang.

### 2.3.3. Suku

Sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Sungai Sembulan adalah Suku Melayu, yaitu berjumlah 80,3%. Suku Melayu merupakan suku asli di daerah ini, sedangkan 19,7% lainnya merupakan pendatang yang berasal dari Suku Jawa, Bugis, dan Tionghoa.

Berdasarkan data kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pendatang. Hal ini disebabkan daya tarik ekonomis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, adanya pembangunan-pembangunan yang mengarah kepada pembenahan dan pengembangan infrastuktur baru, banyaknya aktivitas penambangan timah ilegal (TI) yang menarik bagi pendatang, dan lain-lain. Secara rinci komposisi masyarakat berdasarkan suku di kawasan KPHP Model Sungai Sembulan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Suku Masyarakat Pada KPHP Model Sungai Sembulan

No.	Suku	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Melayu (Asli)	41	80,3
2	Jawa	6	11,8
3	Bugis	3	5,9
4	Tionghoa	1	2,0
Total		51	100

Sumber : *Inventarisasi Sosial Budaya BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2012*

Secara sosio–antropologi para pendatang berupaya bertahan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada. Awalnya para pendatang tersebut merupakan penambang TI yang banyak terdapat di Pulau Bangka dan pelaut ulung seperti suku Bugis karena potensi laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat mendukung. Akan tetapi pasca kejayaan timah dan adanya musim yang tidak menentu bagi nelayan, para pendatang tersebut mulai beralih kepada sektor pertanian dengan menanam komoditas–komoditas perkebunan yang unggul seperti karet dan kelapa sawit.

#### 2.3.4. Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat yang terdapat pada kawasan KPHP Model Sungai Sembulan Kabupaten Bangka Tengah bermata pencaharian utama sebagai petani (33%), dengan pengalaman sebagai petani rata–rata selama 16,3 tahun. Di samping petani, pekerjaan utama yang menonjol adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 23,5% dan pedagang sebesar 19%. Adapun kelompok minoritas adalah penambang dan buruh bangunan.

Selain mengandalkan pekerjaan utama, sekitar 80,3% masyarakat di sekitar wilayah KPHP Model Sungai Sembulan memiliki pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga. Pekerjaan sampingan yang dominan dilakukan oleh masyarakat setempat adalah petani dan buruh tani, yaitu dengan persentase masing–masing sebesar 33,3%. Pekerjaan sampingan lainnya yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat adalah sebagai pedagang (7,8%), pegawai honor (3,9% dan nelayan 2%.

Kondisi iklim yang akhir–akhir ini tidak menentu membuat sebagian besar nelayan beralih pekerjaan menjadi petani sebagai mata pencaharian utama. Secara rinci, jenis mata pencaharian masyarakat pada KPHP Model Sungai Sembulan Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Mata Pencaharian Masyarakat pada KPHP Sungai Sembulan

No.	Pekerjaan	Utama (%)	Sampingan (%)
1	Petani	33,3	33,3
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23,5	-
3	Pedagang	19,6	7,8
4	Honorer	11,8	3,9
5	Guru	3,9	-
6	Buruh Tani	3,9	33,3
7	Buruh Bangunan	2	-
8	Tambang	2	-
9	Nelayan	-	2
Total		100	80.3

Sumber : Inventarisasi Sosial Budaya BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2012

Berdasarkan hasil survey Sosial Budaya yang dilakukan pada tahun 2012 oleh BPKH XIII, rata-rata pendapatan masyarakat yang diperoleh dari pekerjaan utama adalah sebesar Rp 2.300.000 per bulan. Sedangkan rata-rata pendapatan tambahan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan adalah sebesar Rp 1.870.000 per bulan. Pendapatan rata-rata yang diperoleh dari pekerjaan utama dan sampingan dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan jumlah tanggungan keluarga rata-rata sebanyak 3 orang.

### 2.3.5. Penggunaan Lahan Hutan oleh Masyarakat

Berdasarkan hasil survey Sosial Budaya yang dilakukan pada tahun 2012 oleh BPKH XIII, diketahui bahwa seluas 70% wilayah KPHP Model Sungai Sembulan sudah dirambah oleh masyarakat, bahkan ada juga yang rusak akibat penambangan liar. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, luas wilayah yang sudah digunakan oleh masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan oleh Masyarakat Pada KPHP Model Sungai Sembulan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Desa Munggu	4.132,973
2	Kebun	613
3	Tambang Timah	4
Total		4.749,973

Sumber : Inventarisasi Sosial Budaya BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2012

Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh wilayah Desa Munggu dengan luas wilayah 4.132,973 Ha adalah termasuk wilayah Hutan Produksi Sungai Sembulan. Desa Munggu merupakan salah satu desa definitif yang masuk dalam Kecamatan Sungai Selan. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat Desa Munggu, karena mereka sudah menetap dalam kurun waktu yang lama secara turun–temurun, dan telah memiliki sertifikat kepemilikan lahan, sementara di sisi lain mereka juga berhadapan dengan pihak pemerintah sebagai pemilik lahan Hutan Produksi.

Penggunaan Hutan Produksi oleh masyarakat yang lain adalah untuk berkebun, dengan luasan mencapai 613 Ha. Adapun komoditas yang ditanam adalah komoditas perkebunan seperti kelapa sawit (50%), karet (40%), dan lada (10%). Kelapa sawit lebih banyak ditanam oleh masyarakat dengan pertimbangan lebih ekonomis dibandingkan karet karena masa produktifnya lebih lama, keuntungan lebih besar, dan masa panen yang relatif dekat.

Selain kelapa sawit, masyarakat juga mengandalkan karet dalam HP, sebab harga karet dinilai relatif tinggi saat ini dan dapat memenuhi kebutuhan mendasar dalam jangka pendek. Hasil karet bisa dijual sesaat setelah selesai dikeraskan atau menunggu beberapa hari untuk kemudian dijual kepada pengepul atau pembeli. Dengan begitu, kebutuhan sehari–hari yang mendesak dapat langsung teratasi.

Penambangan TI ilegal yang dilakukan di wilayah KPHP Model Sungai Sembulan telah merusak lahan sebesar 4 Ha. Hal ini menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan karena lahan yang rusak akibat TI ilegal akan sangat sulit untuk dipulihkan pada masa mendatang.

Hutan produksi yang dijadikan kebun diperoleh masyarakat dengan cara yang berbeda–beda, yaitu 60% dengan cara merambah hutan, 30% dengan jual beli dan 20% merupakan warisan turun–temurun. Disamping itu, tidak adanya sanksi adat yang dikenakan kepada masyarakat menyebabkan masyarakat tidak takut atau jera dalam melakukan perambahan hutan produksi yang masih ada.

### **2.3.6. Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan Produksi**

Persepsi masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan KPHP di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Secara rinci indikator persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Persepsi Masyarakat Terhadap KPHP Model Sungai Sembulan

No	Indikator Persepsi	Tahu (%)	Tidak Tahu (%)
1	Sosialisasi KPHP	30	70
2	Pengetahuan tentang HP	60	40
3	Fungsi HP	32	67
4	Luas HP	0	100
5	Batas HP	0	100
6	Kondisi HP yang rusak	90	10

Sumber : *Inventarisasi Sosial Budaya BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang Tahun 2012*

Berdasarkan hasil survey lapangan, diketahui bahwa secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap hutan produksi tidak cukup baik dan lengkap. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan sosialisasi, pengetahuan masyarakat, fungsi, luas, batas, dan kondisi hutan produksi yang ada. Hasil survey menunjukkan 70% masyarakat tidak tahu tentang KPHP, karena mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang KPHP secara langsung dari para aparaturnya terkait.

Persepsi tersebut dikuatkan oleh pengetahuan masyarakat yang tidak tahu tentang Hutan Produksi (60%). Selama ini masyarakat hanya mendapatkan pengetahuan tentang Hutan Produksi berdasarkan cerita dari mulut ke mulut saja. Kondisi pengetahuan masyarakat yang relatif kecil itu berdampak pada kadar pemahaman mereka terhadap fungsi utama dari Hutan Produksi.

Semua masyarakat bahkan perangkat desa tidak mengetahui sama sekali mengenai luas dan batas Hutan Produksi. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik lahan diantara masyarakat. Berdasarkan data inventarisir lapangan, banyak tapal batas Hutan Produksi yang hilang dan rusak, akibatnya kondisi Hutan Produksi 90% menurun karena pembukaan lahan perkebunan, penambangan timah secara liar dan ilegal, pengambilan kayu tanpa izin, dan tidak mengikuti aturan yang benar. Kondisi ini tentu berdampak pada persoalan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar KPHP Model Sungai Sembulan.



## 2.4. IJIN-IJIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI DALAM WILAYAH KELOLA KPHP MODEL SUNGAI SEMBULAN

Ijin pemanfaatan hutan yang ada di dalam wilayah kelola KPHP Model Sungai Sembulan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Nama Ijin	SK	Jenis ijin	Status	Luas di Dalam KPHP (Ha)
1.	PT. Agro Pratama Sejahtera	208/Menhut-II/2011 tanggal 4/12/2011	IUPHHK-HTI	Definitif	581
2.	PT. Agrindo	-	IUPHHK-HTI	WA	16.518,68
3.	PT. Bangun Rimba Sejahtera	-	IUPHHK-HTI	Pencadangan	661,70
4.	HTR	SK.38/Menhut-II/2014 tgl 10 Januari 2014		Pencadangan	1107
5.	HTR	-		Usulan Pencadangan	

Untuk ijin penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola KPHP Model Sungai Sembulan, sampai dengan tahun 2013 tidak ada data.

## 2.5. KONDISI POSISI KPHP DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sampai dengan akhir tahun 2012, RAPERDA tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam pembahasan oleh POKJA tata ruang DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung. Kepastian tata batas Hutan Produksi Sungai Sembulan menunggu PERDA RTRW tersebut, karena terdapat sejumlah wilayah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan Sungai Sembulan.

## **2.6. ISU STRATEGIS, KENDALA, PERMASALAHAN**

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh KPHP Model Sungai Sembulan ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

### **2.6.1. Aspek Ekologi**

1. Potensi dari kawasan hutan yang dimiliki KPHP sebagian besar dalam kondisi kritis.
2. Semakin menurunnya potensi sumberdaya hutan yang disebabkan oleh berubahnya struktur hutan akibat tingginya aktivitas antropogenik, contohnya seperti aktivitas pertambangan.
3. Ketidak jelasan tata batas kawasan
4. Tingginya gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan, *illegal logging*, dan penguasaan lahan oleh masyarakat.

### **2.6.2. Aspek Ekonomi**

1. Belum dikembangkannya akses pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Rendahnya insentif dan bantuan modal dari pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan usaha di bidang kehutanan.
3. Masih terbatasnya infrastruktur di wilayah KPHP Sungai Sembulan untuk keberlangsungan pengoperasian

### **2.6.3. Aspek Kelembagaan**

1. Struktur organisasi belum mencerminkan organisasi pengelolaan hutan sampai tingkat tapak, karena dalam struktur organisasi tersebut belum ada bagian/resort pengelolaan hutan di lapangan.
2. Jumlah personil KPHP yang masih terbatas (7 orang).
3. Belum tersedianya pos pengamanan terpadu.
4. Belum terbentuknya sistem data dan informasi.

Merujuk kepada berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka isu strategis bagi KPHP Sungai Sembulan untuk segera ditindak lanjuti antara lain:

1. Pemantapan tata batas kawasan dalam KPHP Sungai Sembulan.
2. Kondisi masyarakat di sekitar kawasan hutan masih tergantung pada hutan.

3. Terbatasnya SDM KPH
4. Gangguan keamanan hutan dalam bentuk perambahan, *illegal logging*, penguasaan lahan oleh masyarakat, dan pertambangan timah ilegal
5. Terbatasnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata.

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN**

Demi mendukung pembentukan KPHP Model Sungai Sembulan di Kabupaten Bangka Tengah, maka dirumuskan visi pembangunan KPHP Sungai Sembulan.

#### **3.1. VISI KPHP MODEL SUNGAI SEMBULAN**

VISI KPHP Sungai Sembulan Tahun 2014–2023 adalah :

**“Terwujudnya KPHP Model Sungai Sembulan sebagai penyedia komoditi unggulan HHBK dan Wisata Alam berbasis pemberdayaan masyarakat tahun 2014-2023”.**

#### **3.2. MISI KPHP MODEL SUNGAI SEMBULAN**

Untuk dapat mencapai visi, maka KPHP Model Sungai Sembulan menetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tertib administrasi pada KPHP Model Sungai Sembulan,
- 2) Menciptakan nilai tambah kawasan hutan dengan pengembangan komoditi unggulan,
- 3) Menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kemitraan,
- 4) Menciptakan sinergitas antar stakeholders di bidang kehutanan dan pertanian,
- 5) Mengoptimalkan KPHP Sungai Sembulan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan di bidang kehutanan, dan
- 6) Menjadikan KPHP Model Sungai Sembulan sebagai destinasi wisata alam.

#### **3.3. TUJUAN MISI**

Tujuan pengelolaan hutan di KPHP Model Sungai Sembulan adalah sebagai berikut :

**Misi 1.** Mewujudkan tertib administrasi pada KPHP Model Sungai Sembulan

Tujuan dari misi ini adalah terbentuknya tertib administrasi di KPHP Model Sungai Sembulan.

**Misi 2.** Menciptakan nilai tambah kawasan hutan dengan pengembangan komoditi unggulan

Tujuan dari misi ini adalah menjadikan kawasan hutan yang bernilai ekonomis dengan membentuk komoditi-komoditi unggulan daerah antara lain gaharu, minyak kayu putih, madu pelawan, jamur pelawan, resam, dan lain-lain.

**Misi 3.** Menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kemitraan

Tujuan dari misi ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan yang telah diprogramkan oleh KPHP Model Sungai Sembulan

**Misi 4.** Menciptakan sinergitas antar stakeholders di bidang kehutanan dan pertanian

Tujuan dari misi ini adalah agar kelembagaan dan pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan yang didukung *stakeholders* terkait.

**Misi 5.** Mengoptimalkan KPHP Sungai Sembulan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan di bidang kehutanan.

Tujuan dari misi ini adalah menjadikan KPHP Sungai Sembulan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan di bidang kehutanan khususnya di Provinsi Bangka Belitung.

**Misi 6.** Menjadikan KPHP Model Sungai Sembulan sebagai destinasi wisata alam

Tujuan dari misi ini adalah Jasa lingkungan hutan dan potensi wisata alam dimanfaatkan secara optimal untuk menopang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PROYEKSI**

#### **4.1. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN**

Analisis SWOT ini bersifat deskriptif berdasarkan faktor–faktor kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal dari berbagai kondisi. Deskripsi tersebut meliputi:

1. Faktor kekuatan yang dimiliki:

- a. Dukungan Menteri Kehutanan terkait pembentukan dan pengelolaan KPH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Tengah dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri kehutanan No 797/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 329/Menhut-II/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sungai Sembulan yang terletak di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seluas ±39.413 Hektar
- b. Landasan hukum yang tegas dan jelas terkait dasar pembangunan dan pengelolaan KPH seperti: UU No. 41 tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 3 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2007, Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007–2012, dan lain–lain.
- c. Komitmen Pemerintah Provinsi untuk menata Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Bangka Belitung yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Bangka Tengah
- d. Komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah Bangka Tengah untuk memproses rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembangunan KPHP Model Sungai Sembulan.
- e. Pemerintah daerah telah berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kebijakan terkait rencana pembangunan KPHP Model Sungai Sembulan.
- f. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menata sektor kehutanan dari aktivitas *illegal logging* dan *illegal mining* di kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.

2. Faktor kelemahan yang perlu diperhatikan:

- a. Belum tersedianya peraturan daerah sebagai dasar legitimasi hukum dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.
- b. Tidak jelasnya kelembagaan kehutanan yang bertanggung jawab secara definitif di tingkat tapak.
- c. Belum tersedianya aparat penegak hukum yang tegas dalam pengamanan dan perlindungan kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.
- d. Lemahnya SDM dalam mengelola kawasan hutan, baik secara kualitas, kapasitas, maupun kompetensi.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang di sektor kehutanan.
- f. Meningkatnya aktivitas ladang berpindah, pembalakan liar, dan penambangan TI ilegal di kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.
- h. Belum terdapat pemetaan batas dan rintisan yang definitif di kawasan HP.

3. Faktor peluang yang perlu direspons:

- a. Dukungan masyarakat melalui aparatur desa untuk terlibat dalam mengelola kawasan hutan demi kepentingan bersama.
- b. Dukungan lembaga–lembaga nasional dan internasional (GO atau NGO) terhadap pengelolaan hutan yang bijaksana dan lestari.
- c. Potensi sumber daya hutan bukan kayu yang belum tereksplorasi secara optimal.
- d. Kebutuhan nasional dan internasional terkait jasa lingkungan dalam skala besar relatif tinggi.
- e. Kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional terhadap wisata alam berbasis kearifan lokal yang cukup tinggi.
- f. Keinginan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadikan kawasan hutan sebagai objek kajian penelitian ilmiah berskala nasional dan internasional.

#### 4. Faktor ancaman/tantangan yang perlu diantisipasi:

- a. Munculnya gejala konflik tersembunyi (*latent*) maupun konflik terbuka (*manifest*) dalam masyarakat terkait akses pemanfaatan kawasan hutan.
- b. Ketidak jelasan kebijakan tentang keberadaan pemukiman masyarakat di areal kawasan hutan.
- c. Belum terpenuhinya hak–hak keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- d. Perdagangan sumber daya hutan hasil kayu secara ilegal masih terjadi.
- e. Penataan batas, rintisan, dan zonasi dalam kawasan hutan belum optimal.

#### **4.2. STRATEGI PENGELOLAAN KPHP MODEL SUNGAI SEMBULAN**

Berdasarkan uraian analisa SWOT di atas maka perlu dirumuskan strategi pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan di masa mendatang. Strategi pengelolaan itu meliputi:

##### **4.2.1. Pengelolaan KPHP Model secara terpadu dan partisipatif**

Pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan segenap komponen *stakeholders* mulai dari tataran kelembagaan atas (pemerintah) hingga kelembagaan di tingkat bawah (*grassroot*). Pengelolaan hutan yang melibatkan kedua komponen tersebut harus berorientasi *bottom–up* dengan menggali potensi sumber daya yang ada di tingkat tapak seperti kondisi ekosistem, struktur sosial ekonomi, struktur kelembagaan serta kultur masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan KPHP dapat optimal.

Komponen pemerintah dalam pengelolaan secara terpadu dapat berperan menggali informasi, mengidentifikasi sumber daya, memfasilitasi penguatan kapasitas sumber daya di tingkat tapak (pelatihan, pendampingan) serta memperkuat kemampuan manajerial yang mampu mensinergiskan hubungan antar *stakeholders*. Dengan demikian diharapkan masyarakat secara sukarela dapat mengelola kawasan HP di tingkat tapak secara kolektif.



#### **4.2.2. Penguatan kelembagaan KPHP Model**

Pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan secara terpadu yang berbasis partisipasi tidak akan berjalan optimal dan berkesinambungan tanpa dilandasi oleh keinginan untuk menata dan memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat atas yang berwenang dalam merumuskan dan menentukan kebijakan atas kawasan KPHP di Bangka Tengah pada masa mendatang. Keberadaan visi dan misi kehutanan di tingkat provinsi maupun kabupaten yang menjadi dasar filosofis dalam menentukan orientasi dan mewujudkan tujuan jangka panjang menjadi bermakna bila ditopangi oleh kelembagaan yang baik, kuat, dan solid.

Elemen–elemen yang terlibat dan memiliki kewenangan masing–masing perlu melakukan refleksi, konsolidasi serta reorientasi terkait pengelolaan kawasan KPHP Sungai Sembulan sehingga tercipta sinergisitas kelembagaan. Kelembagaan di tingkat atas yang selama ini dirasa belum optimal dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab diharapkan mulai menata dan memperkuat kelembagaannya sehingga menjadi struktur kelembagaan yang ideal dan mantap. Hal ini tentu berimplikasi pada kelembagaan di tingkat tapak. Kelembagaan yang efektif dan konsisten memperjuangkan kepentingan bersama akan mendapat perhatian serta dapat menjadi harapan besar di hati masyarakat terutama para aparatur desa.

#### **4.2.3. Penguatan kelembagaan masyarakat berbasis kearifan lokal**

Penguatan kelembagaan KPHP Model Sungai Sembulan di tingkat atas akan memunculkan semangat perubahan di tingkat tapak. Rasa mengayomi dari atas yang melahirkan simpati di tingkat masyarakat yang ditandai dengan keterlibatan dan kepedulian aparatur pemerintah terhadap situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kondisi fisik hutan. Hal ini akan memacu para aparatur pemerintah di tingkat bawah serta aparatur desa untuk mulai berinisiatif dan berpartisipasi mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki.

Ketika inisiatif dan partisipasi mulai tumbuh masyarakat mulai berupaya mencari formula terbaik dalam mengelola kawasan hutan untuk kepentingan bersama. Formula kelembagaan di tingkat tapak dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas tentu dapat menjalankan peran dan fungsi pengelolaan kawasan hutan menurut pemahaman, pengetahuan serta pengalaman yang mereka miliki. Bagaimana pun masyarakat yang tinggal di sekitar

kawasan hutan lebih memahami dan mengetahui kondisi, potensi, dan peruntukan hutan produksi yang dapat mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat.

Peran serta kelembagaan di tingkat tapak berbasis kearifan lokal yang ada perlu didorong sejak awal. Artinya, kelembagaan di tingkat atas memberi kesempatan kepada para aparatur desa beserta elemen–elemen penting di masyarakat seperti BPD, LPM, organisasi kelompok tani, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama untuk mengelola kawasan hutan dengan tetap melakukan pendampingan secara kontinyu. Pendampingan dari lembaga atas dapat berupa memberi pelatihan dan pemberdayaan bagi struktur masyarakat di desa demi memperkuat peran serta kelembagaan di tingkat tapak secara bertahap dan terarah.

#### **4.2.4. Pemetaan areal kelola masyarakat secara partisipatif**

Penguatan kelembagaan yang terjadi di tingkat atas dan bawah berbasis konsolidasi dan sinergisitas melahirkan kepercayaan dan legitimasi di tataran struktur masyarakat. Struktur masyarakat di tingkat tapak mulai menemukan jati diri dan semangat kebersamaan dalam mengelola kawasan hutan di wilayahnya. Kebersamaan itu akan melahirkan keinginan untuk dilibatkan dalam menentukan dan memetakan kawasan hutan yang menjadi areal pengelolaan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat secara langsung memberi kesan adanya upaya pemerintah untuk seolah menghilangkan potensi konflik tapal batas kawasan HP Sungai Sembulan.

Bagaimanapun potensi konflik yang dipengaruhi oleh ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan hampir di setiap wilayah di dua kecamatan, yaitu kecamatan Sungai Selan dan Simpang Katis mempengaruhi psikologi sosial masyarakat seperti timbulnya kecemburuan sosial antara masyarakat yang menggunakan dan tidak menggunakan HP untuk berkebun, bercocok tanam, ataupun menambang TI, munculnya sentimen primordial antar–desa atau antar–etnis dalam mengakses hutan, kesenjangan sosial ekonomi (pendapatan), dan potensi konflik laten lainnya.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menentukan areal hutan berpeluang bagi terbukanya pengelolaan HP berbasis kearifan lokal yang dapat mengangkat potensi, nilai, serta nama desa masing–masing. Dengan demikian, peluang untuk berkompetisi secara *fair* di tingkat masyarakat (desa) dalam mengembangkan potensi desa dapat terwujud ke arah yang konstruktif.

#### **4.2.5. Pembangunan KPHP Model berbasis kondisi ekosistem kawasan**

Keterlibatan secara partisipatif dalam mengelola areal HP Sungai Sembulan diharapkan berimplikasi pada struktur masyarakat di kawasan hutan yang semula mengabaikan kondisi ekosistem kawasan untuk lebih memperhatikan kondisi ekosistem hutan. Adapun kondisi ekosistem yang dimaksud adalah kondisi fisik abiotik dan kondisi fisik biotik dari hutan. Kondisi fisik abiotik berupa tanah yang mulai tererosi akibat pembalakan liar dan kehilangan kesuburan lantaran penanaman kelapa sawit, air yang mulai tercemar dan kehilangan karakternya yang jernih akibat penambangan TI ilegal, iklim yang senantiasa labil dan sering berubah-ubah, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor biotik yang dimaksud dapat berupa kondisi spesies flora yang tumbuh dan fauna yang hidup di kawasan hutan yang mulai mengalami kesulitan dalam bertahan hidup, langka serta terancam kepunahan.

Pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan berbasis kondisi ekosistem kawasan diharapkan dapat mengembalikan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan akan pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem alam. Dengan kesadaran itu semua akan kembali kepada masyarakat setempat dimana mereka dapat mengembangbiakkan spesies flora dan fauna yang mulai langka atau sudah punah untuk dijadikan kekuatan dan keunikan tersendiri bagi daerah atau desa masing-masing. Secara sederhana masyarakat dapat pula memanfaatkan hasil flora dan fauna (yang tidak dilindungi) untuk kebutuhan bersama.

#### **4.2.6. Melakukan program enrichment di lahan tidak produktif**

Laju deforestasi di kawasan KPHP Model Sungai Sembulan berada pada taraf yang cukup memprihatinkan. Deforestasi yang disebabkan oleh aktivitas *illegal logging*, perambahan hutan, ladang berpindah, penambangan TI ilegal oleh segelintir masyarakat di kawasan HP untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu, menyumbang bagi kerusakan ekosistem hutan produksi yang cukup signifikan.

Kerusakan kawasan hutan akibat laju deforestasi perlu diatasi dengan melakukan program rehabilitasi dan pengayaan kembali dengan aktivitas menanam tanaman rakyat yang cocok dengan kondisi lahan yang tidak produktif. Penanaman tanaman rakyat seperti karet dan kelapa sawit atau pohon jenis gaharu, nyatoh, serta sengon berpotensi untuk melestarikan kembali kawasan hutan di lahan yang tidak produktif.

#### 4.2.7. Pengelolaan hutan secara profesional

Salah satu hal yang menentukan keberhasilan pengelolaan HP Sungai Sembulan di masa mendatang adalah persoalan profesionalisme. Profesionalisme dalam pengelolaan hutan diawali dari terbentuknya kelembagaan yang sinergis, peduli, dan konsisten terhadap setiap perkembangan di tingkat atas maupun kawasan hutan di tingkat tapak. Dengan begitu, tata kelola dan tata kerja secara kelembagaan yang selanjutnya menentukan peruntukan strategis KPHP bagi masyarakat.

Peruntukan strategis KPHP bagi masyarakat antara lain berupa hutan tanaman rakyat (HTR) yang meliputi karet dan tanaman hutan lainnya. Karet dianggap komoditas strategis lantaran mudah dalam pengelolaan, biaya operasional yang relatif kecil, dan dapat member hasil dalam jangka waktu relatif pendek.

Selain HTR, hutan produksi diarahkan pada pengembangan *agroforestry* dan diversifikasi usaha yang dapat membangkitkan ekonomi produktif masyarakat. Pengembangan itu dapat difokuskan pada budidaya tanaman gaharu yang mulai digalakkan di Kabupaten Bangka Tengah. Tanaman gaharu dapat ditanam disela-sela HTR seperti karet sehingga dari sisi ketersediaan lahan relatif tidak menjadi masalah baru. Tanaman gaharu dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian yang lebih sejahtera. Secara riil, kelembagaan di tingkat atas dan tingkat tapak dapat menjadi fasilitator utama terkait penanaman gaharu.

Optimalisasi kawasan KPHP untuk jasa lingkungan seperti kawasan wisata, *out bound training*, sekolah alam, pusat penelitian (*research*), budi daya jamur dan madu pelawan, serta sumber daya lainnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengelola HP. Optimalisasi potensi hutan tersebut tentu berorientasi pada peningkatan kreativitas sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan baru, menghidupkan perekonomian rakyat, sehingga mampu menaikkan taraf kehidupan masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama.

## **BAB V**

### **RENCANA KEGIATAN**

#### **5.1. INVENTARISASI BERKALA WILAYAH KELOLA SERTA PENATAAN HUTAN**

##### **5.1.1. Inventarisasi Berkala**

Kegiatan inventarisasi dan Tata Hutan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RPHJP KPHP Model Sungai Sembulan masih bersifat makro, sehingga belum dapat menghasilkan data secara detail dan lengkap pada masing-masing blok/petak. Untuk itu, inventarisasi potensi perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan potensi hutan dan kondisi sosial di wilayah kelola KPHP Model Sungai Sembulan. Selain itu hasil inventarisasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penataan hutan yang lebih baik atau dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengambil kebijakan terhadap wilayah kelola.

Kegiatan inventarisasi hutan berkala diarahkan untuk memperoleh data dan informasi terkait potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain pada wilayah KPHP Model Sungai Sembulan. Secara garis besar kegiatan inventarisasi ini terbagi dalam dua jenis yaitu inventarisasi biogeofisik serta inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya.

a. Inventarisasi biogeofisik.

Dalam inventarisasi biogeofisik, data dan informasi yang akan diperoleh antara lain berupa data dan informasi mengenai batas areal, penutupan lahan, kelerengan, geomorfologi lahan, jenis tanah, batas DAS/sub DAS, batas alam, batas administrasi, aksesibilitas, hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan, serta jenis flora dan fauna yang ada di wilayah KPHP Model Sungai Sembulan.

b. Inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya

Inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang kondisi demografi di dalam dan sekitar KPHP, pola hubungan masyarakat dengan hutan, keberadaan kelembagaan, pola penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam dan sekitar KPHP, aksesibilitas pada wilayah KPHP, serta kegiatan ekonomi.

### **5.1.2. Pemantapan Batas Wilayah**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.329/Menhut-II/2010 luas wilayah KPHP Model Sungai Sembulan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas  $\pm$  39.413 Ha. Kejelasan batas kawasan hutan KPHP Model Sungai Sembulan menjadi penting sebagai dasar untuk melakukan kegiatan.

Batas kawasan hutan KPHP Model Sungai Sembulan saat ini sudah tidak jelas, sehingga perlu adanya penataan batas kawasan pada wilayah KPHP Model Sungai Sembulan. Jangka waktu yang akan ditargetkan untuk penataan batas hutan ini adalah selama 4 tahun, yakni pada tahun 2014–2017. Pada setiap tahunnya target kegiatan penataan tata batas wilayah KPHP Model Sungai Sembulan adalah sepanjang  $\pm$  10.000 km, sehingga dalam kurun waktu 4 tahun dengan luasan kawasan hutan KPHP Model Sungai Sembulan seluas  $\pm$  39.413 Ha diperkirakan akan selesai temu gelang. Adapun sumber pembiayaan kegiatan penataan batas ini berasal dari dana kementerian kehutanan.

## **5.2. PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH TERTENTU**

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di KPHP Model Sungai Sembulan dilakukan melalui pola kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pola kemitraan ini diharapkan dapat membuka peluang usaha yang sebesar–besarnya guna tercapai kemakmuran rakyat dan kemandirian KPHP Model Sungai Sembulan.

Wilayah tertentu KPHP Model Sungai Sembulan direncanakan untuk berbagai kegiatan, antara lain pembangunan *camping ground*, pembangunan wisata hutan alam, pengembangan HHBK (Madu), agroforestry, dan lain-lain.

### **5.2.1. Wisata Hutan Alam dan Camping Ground (areal perkemahan)**

Berdasarkan karakteristik lokasinya, wilayah KPHP Model Sungai Sembulan yang sangat cocok untuk kegiatan di alam terbuka. Oleh karena itu sebagai salah satu manfaat dalam kawasan, khususnya untuk jasa wisata KPHP Sungai Sembulan akan memanfaatkan arealnya untuk wisata hutan alam. Berdasarkan hasil survey, lokasi yang sesuai untuk pembangunan kawasan wisata hutan alam adalah di Desa Puput, Kecamatan Simpang Katis seluas  $\pm$  100 Ha.

Pada areal wisata hutan alam ini akan dibangun berbagai wahana ketangkasan seperti arena permainan *Out Bond*, *Track ATV*, jembatan gantung, dan areal perkemahan (*camping ground*), dan lain-lain.

Dengan adanya areal perkemahan diharapkan masyarakat sekitar akan lebih mengenal manfaat hutan, dan dapat mempelajari lebih mendalam mengenai hutan seperti pengenalan jenis-jenis pohon, hasil hutan, dan lain-lain. Dengan demikian wawasan masyarakat tentang hutan akan lebih meningkat. Target pasar untuk areal perkemahan adalah pelajar, anak-anak pramuka, pecinta alam, dan masyarakat umum.

Pembangunan hutan wisata alam ini direncanakan pada tahun 2014–2016. Anggaran untuk pembangunan wisata hutan alam ini adalah dengan memanfaatkan anggaran Kementerian Kehutanan, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemda Kabupaten Bangka Tengah, bantuan internasional, dan sumber anggaran lainnya yang memungkinkan.

### **5.2.2. Pengembangan Madu Alam**

Lebah alam memanfaatkan tumbuhan sekitar yang dapat dijadikan sumber makanan untuk pakan lebah. Di Wilayah KPHP Model Sungai Sembulan, Lebah umumnya mencari pakan pada pohon pelawan, karena bunga pohon pelawan rasanya pahit menyebabkan madu yang dihasilkan menjadi pahit. Selain pohon pelawan, di KPHP Model Sungai Sembulan terdapat pohon-pohon lain penghasil polen dan nektar seperti pules, rempudung, dan lain-lain.

Jenis lebah di Wilayah KPHP Model Sungai Sembulan adalah jenis *Apis cerana* atau *Apis dorsata*. Areal yang berpotensi untuk pengembangan madu alam adalah di Dusun Bembang (Air pasir), Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Pada lokasi tersebut direncanakan untuk dibuat penangkaran alami lebah madu pelawan seluas ± 50 Ha.

Kegiatan pemanfaatan dan penangkaran madu alam dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok tani hutan air pasir maju yang berada di Dusun Bembang, Desa Lampur, Kecamatan Sungai Selan. Peran serta kelompok tani hutan ini sangat mendukung berlangsungnya kegiatan, sehingga pengelola yaitu KPHP Model Sungai Sembulan terus berupaya memperkuat sinergitas kemitraan melalui sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat kelompok tani hutan.

Proses penangkaran dilakukan secara alami di habitat aslinya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan Sarang alam (Sunggau)

Pembuatan Sunggau atau sarang alami dibuat dari kayu, biasanya yang digunakan adalah kayu Medang Sunggau.

b. Perlakuan

Penanaman pohon Pelawan, Pules, Rempudung/Rengket, Kabal untuk sumber pakan lebah. Lebah Alam biasanya mencari polen dan nektar pada bunga pohon-pohon tersebut.

c. Pemanenan

Pemanenan dilakukan dengan cara pengasapan atau dipusung dilakukan di bawah sarang lebah, sarang diambil dan dipotong untuk diambil madunya.

d. Rencana Pemasaran

Pemasaran dilakukan melalui koperasi KPHP Model Sungai Sembulan

### **5.2.3. Agroforestry Manau Abadi**

Kondisi areal hutan pada wilayah KPHP Model Sungai Sembulan yang beragam mulai dari tipe tanah rawa sampai terdapat beberapa tempat yang merupakan tanah kering. Kelerengan lokasi berkisar dari datar hingga agak curam. Jenis tumbuhan yang mendominasi juga beragam sesuai dengan tempat tumbuhnya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan dan analisa peluang untuk dijadikan kawasan wisata yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

KPHP Model Sungai Sembulan berencana membangun areal agroforestry yang terdapat di Desa Kerantai, Kecamatan Sungai Selan dengan nama "Agroforestry Manau Abadi". Luas Kawasan Agrororestry Manau Abadi adalah seluas  $\pm 5,12$  Ha.

Tahapan pengembangan kegiatan "Agroforestry Manau Abadi" adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan kehutanan

Pada kawasan ini masih terdapat banyak pepohonan, sehingga diutamakan untuk kegiatan kehutanan.



Kegiatan kehutanan yang akan dilakukan diantaranya :

- a. Persemaian
- b. Pengkayaan kayu dan pengawetan flora dan fauna
- c. Arboretum (penamaan kayu)

Dengan adanya Arboretum, diharapkan dapat memberi wawasan serta pengetahuan mengenai pentingnya menjaga hutan dan diharapkan masyarakat akan mengenal jenis-jenis tanaman hutan.

- b. *Out bond*

Kawasan Agroforestry Manau Abadi sangat berpotensi sebagai tempat *out bond*. Pada kawasan ini terdapat kolam dan pohon-pohon besar, yang sesuai untuk kegiatan tersebut.

- c. Perikanan

Pada kawasan Agroforestry Manau Abadi terdapat kolam kecil yang sudah ada dari dulu, untuk itu pada kawasan ini juga direncanakan untuk kegiatan perikanan (penanaman bibit ikan).

#### **5.2.4. Pengembangan Komoditi Unggulan**

KPHP Model Sungai Sembulan merencanakan untuk mengembangkan komoditi-komoditi unggulan seperti karet, gaharu, belinjo, sengon, jabon dan kayu putih. Lokasi penanaman ini telah dilakukan pengukuran luasnya yaitu  $\pm 700$  Ha, dari luas areal tersebut akan dilakukan penanaman Karet 100 Ha, Gaharu 100 Ha, Belinjo 100 Ha, Sengon dan Jabon 100 Ha, dan Kayu putih 300 Ha.

### **5.3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **5.3.1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di KPHP Model Sungai Sembulan bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan di KPHP Model Sungai Sembulan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Pada kegiatan ini, masyarakat akan didorong untuk menanam pohon di antara tanaman perkebunan yang telah di budidayakan masyarakat. Jenis pohon yang dipilih antara lain Karet, Durian, Cempedak, dan Rambutan. Kegiatan ini direncanakan dilalukan pada tahun 2014 – 2022. Lokasi kegiatan ini adalah di dalam

kawasan hutan yang telah dirambah oleh masyarakat. Anggaran untuk kegiatan ini bersumber dari dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Babel, Pemda Kabupaten Bangka Tengah, PT. Timah TBK, Bantuan Internasional, dan lain-lain.

### **5.3.2. Bimbingan dan Penyuluhan**

Untuk mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan KPHP Model Sungai Sembulan meningkatkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kehutanan (penyadaran) terhadap masyarakat pada tahun 2014 – 2022 dengan sumber pembiayaan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Prov. Babel, Pemda Bangka Tengah, dll.

### **5.3.3. Perbanyak papan – papan informasi**

Untuk mencegah dan mengurangi kerusakan hutan oleh kegiatan masyarakat di wilayah KPHP Model Sungai Sembulan, akan dilakukan kegiatan perbanyak papan–papan informasi disekitar tempat kegiatan masyarakat pada tahun 2014 dan 2019 dengan sumber pembiayaan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Prov. Babel, Pemda Bangka Tengah, PT. Timah TBK, dll.

## **5.4. PENYELENGGARAAN REHABILITASI PADA AREAL DI LUAR IJIN**

Untuk kawasan hutan KPHP Model Sungai Sembulan yang terganggu oleh kegiatan masyarakat dan pertambangan timah ilegal akan dilakukan kegiatan rehabilitasi pada tahun 2014 – 2023 dengan sumber pembiayaan berasal dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Prov. Babel, Pemda Bangka Tengah, PT. Timah TBK, Bantuan Internasional, dll.

## **5.5. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN (CONTROLLING) PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKLAMASI PADA AREAL YANG SUDAH ADA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTANNYA**

Di dalam wilayah KPHP Model Sungai Sembulan terdapat beberapa ijin pemanfaatan kawasan (IUPHHK-HTI) dan penggunaan kawasan hutan (Tambang Timah), serta pencadangan untuk IUPHHK-HTI, pencadangan IUPHHK-HTR, dan usulan untuk pencadangan IUPHHK-HTR. Terhadap lahan-lahan kritis pada areal-areal yang sudah ada ijin, KPHP Model sungai sembulan akan melakukan pembinaan dan pemantauan, serta kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun reklamasinya.

## **5.6. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

Pembagian petak memperhatikan produktivitas dan potensi areal/lahan. Keberadaan kawasan lindung, meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan perlindungan, dan rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemberdayaan masyarakat.

Didalam kawasan hutan KPHP Model Sungai Sembulan terdapat beberapa flora langka seperti Nagasari (*Palaquium rostratum*), Anggrek Pensil (*Papilionanthe hookerina*) dan juga fauna langka Mentilin (*Tarsius bancanus*), Babi hutan (*Sus scrofa*), Pelanduk (*Tragulus kanchil*), Trenggiling (*Manis javanica*), Murau Batu (*Copsychus malabaricus*) dan Kutilang (*Pyconotus aurigaster*).

Berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah dilaksanakan, telah dideliniasi untuk perlindungan flora dan fauna langka, yaitu pada HL- Blok Inti seluas 345 Ha, HL- Blok Pemanfaatan seluas 3.601 Ha, dan HP- Blok Perlindungan seluas 8.616 Ha.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dilakukan dengan melalui kegiatan pengamanan hutan dan partisipasi masyarakat, pengkayaan kayu dan pengawetan flora dan fauna di areal kelompok tani hutan, pembangunan tempat pengadaan bibit-bibit atau persemaian, dan pembangunan Arboretum, dan lain-lain.

## **5.7. PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI ANTAR PEMEGANG IJIN**

Untuk mewujudkan visi dan misi KPHP Model Sungai Sembulan, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama stakeholders yang terkait langsung dengan wilayah kerja KPHP Model Sungai Sembulan, dalam hal ini adalah para pemegang ijin di dalam wilayah kelola KPHP Model Sungai Sembulan, baik pemegang ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.

Di dalam wilayah KPHP Model Sungai Sembulan terdapat beberapa ijin pemanfaatan kawasan (IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR) dan penggunaan kawasan hutan (Tambang Timah).

KPHP Model Sungai Sembulan secara kontinyu akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin di dalam wilayah kelola KPHP Model Sungai Sembulan.

#### **5.8. KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN STAKEHOLDER TERKAIT**

Dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, melalui berbagai macam rancangan bisnis kegiatan maupun rencana pengelolaan secara keseluruhan dilakukan dengan berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait, yaitu :

- 1) Kementerian Kehutanan,
- 2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (terutama Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Bappeda Bangka Belitung, Bakorluh, Dinas Pariwisata, dan instansi lainnya)
- 3) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (terutama Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah, Bappeda Bangka Tengah, Dinas Pariwisata, dan instansi lainnya)
- 4) Para Pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
- 5) Masyarakat/Kelompok tani hutan
- 6) Lembaga-lembaga Penelitian
- 7) Lembaga-lembaga Pendidikan
- 8) Investor (Perorangan, BUMN/BUMD, maupun BUMS)
- 9) Lembaga-lembaga Internasional
- 10) LSM/ nGO
- 11) Dan lain-lain

#### **5.9. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN SDM**

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan di KPHP Model Sungai Sembulan dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2013, 2015, 2017, 2019, dan 2021 dengan sumber pembiayaan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah Prov. Babel, Pemda Bangka Tengah, dll. Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) ini sudah diupayakan melalui pembuatan Rencana Kegiatan Pengelolaan atau Rancangan Bisnis agar menjadi perhatian Pemda Kabupaten Bangka Tengah untuk menambah personil KPHP Model Sungai Sembulan.

Agar tercipta pengelolaan hutan yang baik dan efisien, KPHP Model Sungai Sembulan melakukan pembentukan beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk membantu kegiatan KPHP Model Sungai Sembulan juga Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), HTR, HKM dan Hutan Desa pada tahun 2014 – 2016 dengan sumber pembiayaan dari Kementerian Kehutanan, PemProv. Babel, dan Pemda Bangka Tengah.

#### **5.10. PENYEDIAAN PENDANAAN**

Potensi sumber pendanaan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan oleh KPHP Model Sungai Sembulan, yaitu : 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3) Kementerian Kehutanan, 4) Kerjasama dan/atau kemitraan dengan pemegang ijin pemanfaatan dan Penggunaan kawasan di dalam wilayah kelola KPHP Model Sungai Sembulan, 5) Pemanfaatan dana CSR di Kabupaten Bangka Tengah, 6) Pemanfaatan dana/bantuan internasional, 7) Pemanfaatan dana hibah, 8) Kerjasama dan/atau kemitraan dengan pihak lain baik perorangan maupun badan hukum, 9) Sumber-sumber lain yang memungkinkan.

#### **5.11. PENGEMBANGAN DATABASE**

Rencana pengembangan *database* yang akan dilaksanakan oleh KPHP Model Sungai Sembulan meliputi pengembangan data potensi kayu/non kayu, data flora dan fauna khas Kabupaten Bangka Tengah dan data-data perkembangan kegiatan kemitraan, dll. Kegiatan pengembangan *database* ini akan dimulai pada tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh.

Kegiatan pengembangan *database* ini meliputi :

- a. Pengadaan peralatan pendukung *database*. Pengadaan ini dilakukan secara periodik, sesuai dengan umur pakai perangkat keras.
- b. Pengembangan sistem *database*, meliputi pengadaan *software*, pelatihan SDM dan penyusunan *database*. Pengadaan *software* dan pelatihan diadakan secara periodik sesuai dengan perkembangan *software* yang ada.
- c. Pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala..

## **5.12. RASIONALISASI WILAYAH KELOLA**

Pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan dapat berjalan dengan efektif jika terdapat SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas, sesuai dengan luas wilayah yang dikelola. Oleh karena itu, perlu dilakukan rasionalisasi wilayah kelola pada KPHP Model Sungai Sembulan. Kegiatan rasionalisasi wilayah kelola ini dilakukan melalui kegiatan seperti;

1. Pembentukan unit-unit pengelolaan terkecil berupa resort
2. Analisis data hasil inventarisasi biogeofisik dan sosial budaya masyarakat.

Pembentukan unit pengelolaan resort ini dilakukan mengingat wilayah kelola KPHP yang begitu luas sehingga perlu melakukan pembagian wilayah ke dalam blok-blok dan petak-petak. Dalam pengelolaannya blok dan petak tersebut akan dikelola oleh Resort KPH. Wilayah kelola resort-resort ini akan dibagi berdasarkan jenis dan fungsi blok-blok dan petak-petak tersebut.

## **5.13. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN (MINIMAL 5 TAHUN SEKALI)**

Untuk memantapkan kegiatan pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan, akan dilakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan review terhadap RPHJP KPHP Model Sungai Sembulan. Review terhadap RPHJP Sungai Sembulan akan dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun.

## **5.14. PENGEMBANGAN INVESTASI**

Untuk meningkatkan investasi, KPHP Model Sungai Sembulan berupaya untuk melakukan kemitraan dengan berbagai perusahaan dan masyarakat. Kemitraan ini dilakukan agar segera terealisasinya rencana penanaman berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan HHBKnya yaitu Karet, Gaharu, Belinjo, Sengon, Jabon dan Kayu putih.

Lokasi penanaman ini telah dilakukan pengukuran luasnya yaitu  $\pm 700$  Ha, dari luas areal tersebut akan dilakukan penanaman Karet 100 Ha, Gaharu 100 Ha, Belinjo 100 Ha, Sengon dan Jabon 100 Ha, dan Kayu putih 300 Ha.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **6.1. PEMBINAAN**

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHP Model Sungai Sembulan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Bangka Tengah meliputi pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan, meliputi pembinaan sumberdaya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola KPHP Model Sungai Sembulan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal dan non formal.
2. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara semua *stakeholders* terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan.
3. Pengembangan sistem informasi dan manajemen pengelolaan KPHP.
4. Pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP Model Sungai Sembulan.

Pembinaan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pembinaan secara khusus. Hasil pembinaan digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan, dan/atau perbaikan terhadap pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan.

#### **6.2. PENGAWASAN**

Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHP Model Sungai Sembulan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai

dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPHP Model Sungai Sembulan serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai penghimpun informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Kehutanan Provinsi meliputi pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KPHP Model Sungai Sembulan yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Pengawasan secara formal dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pengawasan secara khusus. Hasil pengawasan digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, dan/atau perbaikan terhadap pengelolaan KPHP Sungai Sembulan.

### **6.3. PENGENDALIAN**

Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di dalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Menurut peraturan ini, pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal.



Untuk menjadikan pengelolaan KPHP Model Sungai Sembulan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHP Model Sungai Sembulan, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Model Sungai Sembulan sampai kepada pelaksana dilapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi Unit Pelaksana Teknis KPHP Model Sungai Sembulan.

## **BAB VII**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **7.1. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara konsisten sebagai tuntutan manajemen dalam rangka pelaksanaan KPHP Model Sungai Sembulan. Monitoring dan evaluasi merupakan dasar bagi penilaian kinerja jajaran KPHP Model Sungai Sembulan dan masyarakat desa dalam melaksanakan KPHP. Monitoring dalam pelaksanaan KPHP dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan KPHP. Monitoring yang dilakukan saat ini yaitu terhadap keseluruhan batasan-batasan kawasan KPHP yang ada, kegiatan ini dilakukan berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan hutan. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BPKH, LSM dan pihak yang berkepentingan. Monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Sistem monitoring internal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian kinerja pelaksanaan KPHP. Kegiatan penilaian kinerja ini adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan KPHP Model Sungai Sembulan untuk keperluan pembuatan keputusan tentang intervensi perbaikan pengelolaan. Fokus utama kegiatan evaluasi ini adalah pada komponen hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai status capaian *output* dan *outcome*. Penilaian kinerja KPHP didasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi serta kemudahan/kesederhanaan. Penilaian proses pelaksanaan KPHP dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk oleh pemegang otoritas pembinaan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi didasarkan hasil monitoring ditambah dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi tindakan perbaikan.

## **7.2. PELAPORAN**

Pelaporan dilakukan kepada instansi vertikal yang memiliki keterkaitan secara kewenangan teknis dan kebijakan. Di tingkat pusat, pelaporan disampaikan kepada Kementerian Kehutanan melalui Menteri Kehutanan. Di tingkat provinsi, pelaporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Gubernur dan Kepala Dinas. Sedangkan di tingkat kabupaten, pelaporan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Bupati dan Kepala Dinas. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun untuk kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu, pelaporan dapat diberikan sesuai waktu yang dibutuhkan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka panjang (RPHJP) KPHP Sungai Sembulan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak selama tahun 2014-2023. RPHJP ini diharapkan dapat dipedomani oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan KPHP Model Sungai Sembulan.

Kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi perlu dilakukan seperti yang dijabarkan dalam RPHJP ini agar pelaksanaan kegiatan tetap konsisten sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran semua pihak, tidak hanya KPHP Model Sungai Sembulan, tapi juga pemerintah terkait, *stakeholders*, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di KPHP Model Sungai Sembulan sebagai menjadi kawasan hutan yang produktif, lestari, dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Mengingat masih banyak keterbatasan dalam penyusunan RPHJP ini, lamanya periode rencana, dan dinamisnya kondisi pembangunan, maka masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak diperlukan untuk menyempurnakan RPHJP KPHP Model Sungai Sembulan. RPHJP ini memungkinkan untuk dapat direview agar dapat tetap sinkron dan bersinergi dengan kebijakan maupun kepentingan banyak pihak, selama dapat memberikan dampak yang lebih baik ke depannya.